



PUTUSAN

No. 803 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JUMSATA alias COY alias ASEP bin MITAR ;
Tempat lahir	:	Karawang ;
Umur / tanggal lahir	:	28 tahun / 23 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Lemah Karya, Dusun Kaungucip RT. 1 / RW. 7, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang Jawa Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;

al. 1 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 219 / 2012 / S.105.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 04 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 220 / 2012 / S.105.TAH / PP / 2012 / MA tanggal 04 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar secara bersama-sama dan bersekutu dengan Kamad alias Jarwo, Saiful alias Arif dan Subagyo alias Bagyo (belum tertangkap dan masih DPO), pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2011, bertempat di Hotel Salam Asri turut Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari ide untuk melakukan perampokan dengan modus membius korban yang sebelumnya direncanakan yang mana Terdakwa berperan seolah-olah menjadi anak buah Bos-nya menunggu di kamar hotel menuangkan minuman dengan mencampur obat tidur, mengambil kunci mobil milik korban, sedangkan untuk Kamad alias Jarwo berperan mendekati sasaran korban dan menjanjikan muatan, menggiring dan mengajak korban berikut mobil truknya ke Hotel Salam Asri, memisahkan kenek truk dengan pengemudinya dengan cara diajak ke luar hotel sedangkan Saiful alias Arif berperan menyediakan identitas berupa KTP yang akan dipergunakan untuk chek in masuk hotel, memberikan informasi dan menunjukkan target mobil, mengambil, mengendarai dan menjual mobil hasil kejahatan, Subagyo alias Bagyo berperan memberikan uang untuk operasional, mengemudikan mobil yang digunakan untuk operasional kejahatan dengan mengantar jemput pelaku dan ikut menjual mobil hasil kejahatan.

Bahwa setelah melakukan perencanaan dan pembagian tugas seperti tersebut di atas, pelaksanaan langsung dimulai dengan mengendarai mobil Jazz

al. 2 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Subagyo alias Bagyo, Terdakwa dan pelaku lainnya berangkat ke daerah Kabupaten Jepara, setelah berkeliling lama kemudian berhenti di tempat pencucian mobil di Mayong Jepara di mana Terdakwa melihat mobil truk sedang dicuci, selanjutnya Kamad alias Jarwo turun serta mendekati pengemudi mobil truck, yaitu saksi Ulin Nuha dan keneknya, yaitu saksi Rizqin Faozin dengan berpura-pura menawarkan muatan pindahan rumah milik Bos-nya dari Kudus ke Mayong Jepara, setelah Kamad alias Jarwo dan pengemudi truck, yaitu saksi Ulin Nuha bertransaksi dan sepakat dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan uang muka pembayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana perjanjiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 saksi Ulin Nuha diminta ke Kudus untuk mengangkut barang-barang, kemudian Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya menuju ke kota Kudus dan menginap di Hotel Salam Asri Kudus, keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Ulin Nuha bersama saksi Rizqin Faozin dengan mengendarai mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 warna kepala kuning dan warna bak hijau No. Pol : K-1796-DC sesuai perjanjian datang ke Kudus untuk maksud mengangkut barang-barang dengan ditemani oleh Kamad alias Jarwo yang sebelumnya menunggu di perempatan Mayong Jepara, sesampainya di Kota Kudus saksi Ulin Nuha dan saksi Rizqin Faozin diajak Kamad alias Jarwo menuju Hotel Salam Asri, setelah sampai di Hotel Salam Asri masuk ke dalam kamar hotel, saat di dalam kamar hotel saksi Ulin Nuha dan saksi Rizqin Faozin bertemu Terdakwa dan ditawarkan sarapan pagi dengan memesan kepada pelayan hotel dan dimakan di kamar, saat saksi Ulin Nuha makan, Terdakwa menuangkan minuman Bir Hitam merk Guinness kemudian Terdakwa campur dengan Kratindaeng ke dalam dua gelas dan salah satunya Terdakwa masukkan obat tidur yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saiful alias Arif, selanjutnya selesai makan untuk memisahkan pengemudi saksi Ulin Nuha dan kenek truck saksi Rizqin Faozin, Kamad alias Jarwo mengajak saksi Rizqin Faozin ke luar hotel dengan alasan mengambil kunci rumah milik Bos-nya yang barangnya mau dipindahkan, setelah saksi Rizqin Faozin dan Kamad alias Jarwo pergi, selanjutnya Terdakwa memberikan minuman Bir Hitam yang telah dicampur dengan obat tidur kepada saksi Ulin Nuha, setelah saksi Ulin Nuha meminum Bir Hitam sampai habis, maka beberapa saat kemudian saksi Ulin Nuha tertidur pulas dan tidak sadarkan diri, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan minuman yang dicampur obat tidur adalah supaya saksi Ulin Nuha tertidur dan tidak sadarkan diri sehingga memudahkan Terdakwa dalam melakukan

al. 3 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang-barang milik saksi Ulin Nuha, setelah Terdakwa mengetahui saksi Ulin Nuha tidak sadarkan diri, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Ulin Nuha, Terdakwa mengambil anak kunci mobil truck dan 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna merah, selanjutnya anak kunci mobil truck Terdakwa serahkan kepada Saiful alias Arif yang telah menunggu di luar kamar, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah Terdakwa dan Saiful alias Arif mengambil mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 warna kepala kuning dan warna bak hijau No. Pol : K-1796-DC dengan mengendarainya sampai di Kota Pati, setelah di Pati Terdakwa menginap di Hotel Pati, sedangkan untuk Saiful alias Arif dengan mengendarai mobil truck bermaksud menjual mobil truck hasil kejahatan, kemudian datang Kamad alias Jarwo ikut menginap, pada pagi harinya Terdakwa bersama Kamad alias Jarwo pulang ke Karawang Jawa Barat, kemudian pada hari berikutnya Saiful alias Arif mengabari bahwa mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 warna kepala kuning dan warna bak hijau No. Pol : K-1796-DC sudah laku terjual dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di mana uang sejumlah itu harus dipotong untuk biaya operasional sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan keluarga.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 warna kepala kuning dan warna bak hijau No. Pol : K-1796-DC, yaitu saksi Furqon mengalami kerugian sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Ulin Nuha mengalami kerugian sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa yang memberikan minuman yang dicampur obat tidur sehingga mengakibatkan saksi Ulin Nuha tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan :

Visum et Repertum No. STT-373 / Ver / IX / 2011 atas nama saudara Ulin Nuha alamat Desa Tahunan RT. 3 / RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara yang dibuat pada tanggal 22 September 2011 yang ditandatangani oleh dr. Anggoro, Dokter Pada Rumah Sakit Kartika Husada Kudus menyimpulkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

- Tidak ada luka bekas benda tumpul atau benda tajam.

Kesimpulan :

- Snikep (pingsan).

al. 4 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke – 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke – 2 KUHP, seperti pada dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol bekas minuman merk Kratingdaeng.
 - 1 (satu) kaleng bekas minum Bir Hitam merk Guinness.
 - 1 (satu) kaleng bekas minuman larutan penyegar Kaki Tiga rasa Jambu.
 - 2 (dua) botol bekas minuman mineral merk Prima.
 - 1 (satu) botol bekas minuman teh merk Sosro.
 - 2 (dua) buah gelas kaca.
 - 7 (tujuh) puntung rokok merk Gudang Garam.
 - 1 (satu) puntung rokok merk Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi satu puntung.
 - 1 (satu) potong Celana panjang warna coklat abu-abu merk Sogo No. 28.
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut merk CRS 91.
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 33150330001 atas nama Andrian Purwanto tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Dos Book Handphone Nexian Model NX-G522 dengan No. M IMEI : 375518037750213 dan S IMEI : 357519037750211, SN : GS0952156919.

al. 5 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ulin Nuha.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 198 / Pid.B / 2011 / PN.Kds tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol bekas minuman merk Kratingdaeng.
 - 1 (satu) kaleng bekas minum Bir Hitam merk Guinness.
 - 1 (satu) kaleng bekas minuman larutan penyegar Kaki Tiga rasa Jambu.
 - 2 (dua) botol bekas minuman mineral merk Prima.
 - 1 (satu) botol bekas minuman teh merk Sosro.
 - 2 (dua) buah gelas kaca.
 - 7 (tujuh) puntung rokok merk Gudang Garam.
 - 1 (satu) puntung rokok merk Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi satu puntung.
 - 1 (satu) potong Celana panjang warna coklat abu-abu merk Sogo No. 28.
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut merk CRS 91.
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 33150330001 atas nama Andrian Purwanto tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Dos Book Handphone Nexian Model NX-G522 dengan No. M IMEI : 375518037750213 dan S IMEI : 357519037750211, SN : GS0952156919.

al. 6 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ulin Nuha.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 43 / Pid / 2012 / PT.Smg tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 11 Januari 2012 No. 198 / Pid.B / 2011 / PN.Kds yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol bekas minuman merk Kratingdaeng.
 - 1 (satu) kaleng bekas minum Bir Hitam merk Guinness.
 - 1 (satu) kaleng bekas minuman larutan penyegar Kaki Tiga rasa Jambu.
 - 2 (dua) botol bekas minuman mineral merk Prima.
 - 1 (satu) botol bekas minuman teh merk Sosro.
 - 2 (dua) buah gelas kaca.
 - 7 (tujuh) puntung rokok merk Gudang Garam.
 - 1 (satu) puntung rokok merk Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi satu puntung.
 - 1 (satu) potong Celana panjang warna coklat abu-abu merk Sogo No. 28.
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut merk CRS 91.

al. 7 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 33150330001 atas nama Andrian Purwanto tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Dos Book Handphone Nexian Model NX - G522 dengan No. M IMEI : 375518037750213 dan S IMEI : 357519037750211, sN : GS0952156919.

Dikembalikan kepada saksi Ulin Nuha.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 04 / Akta Pid / 2012 / PN.Kds, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil pertimbangan telah melakukan kekeliruan dalam hal memutus berat ringannya hukuman, sebagai berikut :

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar masih kurang tepat, karena kurang setimpal dengan perbuatan pidana yang terbukti telah

al. 8 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan karenanya masih kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat :

- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Jumsata alias Coy alias Asep bin Mitar telah mengakibatkan korban Ulin Nuha pingsan selama 2 (dua) hari berturut-turut sehingga harus menjalani opname di Rumah sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 warna kepala kuning dan warna bak hijau No. Pol : K-1796-DC, yaitu milik saksi Furqon mengalami kerugian sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian warna merah milik saksi Ulin Nuha mengalami kerugian sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sampai saat ini barang tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dengan keahlian mengambil barang milik orang lain dengan cara membius korbannya, yang mana hal-hal tersebut di atas belum dijadikan dasar pertimbangan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini, dengan demikian jelas cara mengadili sepenuhnya melaksanakan Asas Keadilan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana wewenang *Judex Facti*;

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

al. 9 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke – 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS** tersebut ;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

al. 10 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012



Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

al. 11 dari 11 hal. Put. No. 803 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)